



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

TAHAPAN SELEKSI CALON PIMPINAN DAN DEWAN PENGAWAS KPK

Rachmi Suprihartanti
Analisis Legislatif Ahli Madya
rachmi.suprihartanti@dpr.go.id

Yustina Sari
Analisis Legislatif Ahli Pertama
yustina.sari@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Panitia Seleksi (Pansel) telah menyelesaikan tes wawancara terhadap 20 calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan 20 calon anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK periode 2024-2029. Tim Pansel akan menggelar rapat pada akhir bulan ini, yaitu tanggal 27-28 September 2024 untuk menilai hasil wawancara tersebut. Di dalam tes wawancara, Pansel berusaha menggali motivasi, kemampuan, dan integritas para calon peserta. Selanjutnya Pansel akan menetapkan 10 orang Capim KPK dan 10 orang calon anggota Dewas KPK dan menyampaikannya kepada Presiden. Presiden kemudian menyampaikan nama-nama tersebut kepada Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) guna dilakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Capim dan konsultasi untuk calon anggota Dewas KPK. Komisi III DPR RI akan memilih 5 orang Capim KPK. Namun, kemungkinan proses uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR RI akan dilakukan pada periode keanggotaan DPR 2024-2029.

Pada tahap wawancara, Pansel menunjuk dua pewawancara tamu sebagai panelis yang mewawancarai peserta Capim KPK 2003-2007, Taufiequrachman Ruki dan Eks Ketua Dewan Etik Indonesia Corruption Watch (ICW), Danang Trisasongko. Sementara untuk mewawancarai peserta calon Dewas KPK, Pansel menunjuk Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Ningrum Natasya Sirait, dan Wakil Ketua KPK 2015-2019, Laode M. Syarif. Masing-masing peserta menjalani proses wawancara selama 40 menit. Setiap peserta mendapatkan pertanyaan, antara lain mengenai visi dan misi serta beberapa aspek terkait pemberantasan korupsi. Pansel juga menggali integritas dan independensi peserta.

Sama dengan peserta Capim KPK, sebanyak 20 peserta calon Dewas KPK juga dikonfirmasi mengenai rekam jejak dan saran serta masukan apabila terpilih sebagai Dewas KPK periode 2024-2029. Selain itu, Pansel juga menilai komitmen peserta terhadap pemberantasan korupsi. Kesempatanpun diberikan kepada perwakilan lembaga nonpemerintah yang hadir untuk bertanya pada sesi wawancara.

Selama tes wawancara, Pansel menanyakan motivasi peserta, catatan pelaksanaan pemberantasan korupsi di Indonesia, pelanggaran etik dan aliran dana ke rekening pribadi para calon peserta dan keluarganya. Penelusuran tersebut dilakukan karena KPK pada saat ini mengalami penurunan kepercayaan, sehingga Pansel menanyakan kepada para peserta bagaimana mengembalikan marwah KPK yang dimulai dari para pimpinan KPK.

Penggalian informasi dan pertanyaan yang mendalam tersebut didasarkan pada jenis korupsi berdasarkan skala dan paparannya. Berdasarkan skala dampak dan paparannya korupsi dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu, *petty corruption*, *grand corruption*, dan *political corruption*. *Petty corruption* adalah korupsi skala kecil oleh pejabat publik yang berinteraksi dengan masyarakat. Jenis korupsinya seperti pungutan liar, gratifikasi penyyuapan, uang pelicin, atau pemerasan untuk memutuskan pelayanan publik atau birokrasi. *Grand corruption* atau biasa disebut korupsi

kelas kakap adalah korupsi dengan nilai kerugian negara yang fantastis, milyaran hingga triliunan rupiah. *Grand corruption* kadang muncul akibat kongkalikong antara pengusaha dan para pengambil keputusan atau pembuat kebijakan untuk melakukan *state capture*. *State capture* adalah korupsi sistemik yang terjadi ketika kepentingan swasta memengaruhi pembuatan kebijakan untuk kepentingan mereka sendiri. *Political corruption* atau korupsi politik terjadi ketika kebijakan, prosedur, atau aturan demi keuntungan diri atau kelompoknya. Keuntungan ini dapat berupa kekayaan, status atau mempertahankan jabatan. Jenis-jenis korupsi tersebut menjadi tantangan yang harus diselesaikan bagi Pimpinan KPK ke depan.

Ketentuan untuk pemilihan Capim KPK diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), sementara untuk Dewas KPK didasarkan pada Pasal 37 E UU KPK *jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Perubahan Kedua UU KPK). Sebelum penyelenggaraan tes wawancara Indonesia Corruption Watch (ICW) menyampaikan bahwa wawancara seharusnya dilakukan secara terbuka agar publik dapat mengetahui rekam jejak dan kompetensi para kandidat, sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 31 UU KPK. Proses wawancara telah dilaksanakan secara terbuka, meski ada informasi tertentu transaksi perbankan para peserta yang sebaiknya tidak dipublikasikan secara langsung. Pansel menegaskan bahwa transparansi tidak dilanggar dengan tetap memperbolehkan wartawan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan perguruan tinggi untuk menyaksikan jalannya tes. Dengan cara ini, Pansel berupaya menyeimbangkan transparansi dan kerahasiaan dalam proses seleksi.

Atensi DPR

Proses pemilihan calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK diatur dalam Pasal 30 UU KPK dan Pasal 37 E UU Perubahan Kedua UU KPK. DPR RI dalam hal ini Komisi III, wajib memilih seorang ketua dan empat orang wakil ketua, untuk Pimpinan KPK. Sementara untuk Dewan Pengawas KPK, Presiden menyampaikan daftar nama calon kepada DPR RI untuk dikonsultasikan. Yang menjadi atensi DPR RI adalah komitmen pemberantasan korupsi di dalam pemerintahan yang baru, di mana publik tidak berhenti berharap agar KPK tetap menjadi lembaga yang kuat dan memiliki kedaulatan hukum dalam pemberantasan korupsi. Mengingat saat ini terdapat tiga jenis korupsi, yaitu *petty corruption*, *grand corruption*, dan *political corruption*. Ketiga jenis korupsi tersebut menjadi tantangan yang harus diselesaikan bagi Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK ke depan.

Sumber

detiknews, 17 September 2024;
Kompas, 13, 17, 18, 19, dan 20 September 2024;
Media Indonesia, 9, 12, dan 17 September 2024;
republika.co.id, 19 September 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Suhartono
Venti Eka Satya
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetyawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.